



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 195 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi di bidang pelayanan publik dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sebagai penyedia pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pelayanan yang mudah, murah, cepat, berkualitas dan transparan, mendukung terselenggaranya pelayanan publik yang baik dan mempercepat reformasi pelayanan publik, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pendampingan terselenggaranya pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, berkualitas dan transparan;
- b. melakukan penilaian unit pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Bantul;
- c. menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kapanewon; dan
- e. mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 April 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 195 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 PELAYANAN PUBLIK DAN TATA
 LAKSANA DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

1	2	3	4
B.	TIM PELAKSANA	6. Kepala Bagian Adminstrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
1.	Ketua	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<p>1. Kepala Subbagian Anjab dan Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Anang Aji D., SH</p> <p>2. Subardi, S.IP</p> <p>3. Nurjanah Sudiyani</p> <p>4. Sumadi, S.IP</p>
4.	Staf Sekretariat	Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	<p>1. Kawit</p> <p>2. Sugeng Fambudi</p>

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH